

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PENDEKATAKAN JUDICIAL**

ACTIVISM

Patricia Karlina Dimiyati

karlindimiyati@gmail.com

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0001-9756-2880>

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah mengatur hak untuk berkeluarga yaitu dalam pasal 28. yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terbentuknya suatu hubungan keluarga tentu melalui beberapa tahap yang dilalui, salah satunya perkawinan. Perkawinan pada umumnya bukan suatu persoalan yang rumit apabila hanya dengan alasan saling mencintai atau karena satu suku, agama atau ras yang sama, namun pada kenyataannya perkawinan di dalam masyarakat menjadi rumit karena diberi pembatas, yakni perkawinan hanya diperbolehkan untuk umat seagama, sehingga menjadi sebuah persoalan apabila perkawinan dilakukan oleh pria dan wanita yang berlatar belakang agama yang berbeda.

Manusia diciptakan dengan dua jenis kelamin yakni Pria dan Wanita, yang akan terikat satu sama lain. Perkawinan melahirkan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita, yang biasa disebut suami dan istri. Perkawinan pada umumnya lahir dari kebiasaan yang tidak jarang bukan hanya berdasarkan tuntutan pribadi melainkan berdasarkan tuntutan sosial seperti dari keluarga atau masyarakat sekitar. Oleh karenanya manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, dikarenakan manusia saling membutuhkan satu sama lain, sehingga berkomitmen untuk hidup bersama dan memperoleh keturunan melalui hubungan perkawinan. [1]

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. adalah putusan yang dijatuhan oleh pengadilan terkait permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Pemohon dalam hal ini adalah warga negara Indonesia dan perseorangan yang bertempat tinggal di Kota Surabaya yang ingin mencatatkan perkawinannya satu sama lain, dengan dihadapan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya.

Penulis berpendapat bahwa, dalam memutuskan perkara ini pengadilan menggunakan pendekatan yang bertentangan dengan pembatasan Yudisial (*Judicial Restraint*) yakni Aktivisme Yudisial (*Judicial activism*). Pembatasan Yudisial (*Judicial Restraint*) adalah upaya pengadilan atau hakim dalam pembatasan dalam kerangka prinsip pemisahan kekuasaan Namun dalam pendekatan Aktivisme Yudisial (*Judicial activism*) dalam hal ini adalah, hakim menegakan keadilan dengan memposisikan diri

sebagai hakim yang berhak dan berwenang mengambil keputusan, dan legalitas putusan hakim hanya dapat dilihat atau dinilai dengan alasan atau ratio decidendi atau pertimbangan yang mendasar dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal ini Hakim menerapkan konsep *judicial activism*, karena merupakan salah satu langkah untuk menghindari kekosongan hukum yang berkepanjangan karena menunggu proses legislasi di lembaga legislatif.[2] Pendekatan ini berlawanan dengan pendekatan *judicial restraint*. yang merupakan pendekatan yang menempatkan hakim untuk menghormati legislatif atau eksekutif dan tidak mencampuri keputusan atau kebijakan..[4] Berbeda dengan judicial activism yang merupakan adaptasi dan respon Pengadilan dalam menghadapi perubahan sosial, melalui pengembangan prinsip konstitusi, serta putusan yang sudah ada sebelumnya, dan telah menerapkan nilai-nilai dasarnya. [3]

Pasal 21 UU Perkawinan menyatakan apabila dalam melangsungkan perkawinan beda agama namun oleh pencatatan sipil ditolak, maka para pihak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan didalam wilayah dimana para pihak mendapatkan penolakan.

Pasal 35 ayat (1) UU Adminstrasi Kependudukan Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.”

Dalam pasal yang telah disebutkan diatas jelas memberi peluang bagi setiap pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda. Namun putusan pengadilan menjamin kebebasan warga negara dengan mencerminkan pendekatan *judicial activism* yang dilindungi secara konstitusional, bukan sebaliknya. Sehingga dengan kata lain, negara menjamin kebebasan dengan cara menjadi pemimpin agar ruang pengadilan turut aktif dalam memutuskan perkara dengan pendekatan *judicial activism*. Dikarenakan kebebasan merupakan kodrat dasar manusia yang dilindungi konstitusi, maka kebebasan hakim akan menjadi dasar legitimasi dan penerimaan sosial terhadap kegiatan peradilan para hakim.[5]

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menimbulkan banyak pro dan kontra karena menyetujui perkawinan beda agama yang jelas-jelas ditentang oleh hampir semua agama di Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” Pemaknaan pasal inilah yang menjadi menyebabkan pro dan kontra pelaksanaan perkawinan beda agama, karena pada hakikatnya sebagian besar agama di Indonesia tidak menyetujui adanya praktik perkawinan beda agama. Sehingga dalam UU Perkawinan tidak dijelaskan secara jelas tentang perkawinan beda agama, oleh karenanya hakim menggunakan pendekatan *judicial activism* agar para pemohon merasa adil dan terpenuhi haknya sebagai warga negara.Juga diharapkan tidak ada penyelundupan hukum dan tidak boleh ada negara yang melanggar hak konstitusional seluruh warga negara dan hak asasi manusia.

Dari pemikiran inilah lahir kebutuhan akan suatu pengadilan atau putusan untuk mengawasi peraturan tersebut sebab, hukum, sebagai “benda mati”, tidak serta merta dapat melakukannya sendiri. Pengadilan atau hakim harus tidak memihak, bebas dari keinginan pribadi, prasangka dan kesewenang-wenangan, dan hanya setia kepada hukum. Kualitas ideal ini hanya dapat dimiliki jika pengadilan atau hakimnya independen. Hal inilah yang mendasari pemikiran tentang peradilan yang mandiri atau peradilan dalam negara-negara hukum. Melalui putusannya, pengadilan mengisi kekosongan hukum serta mengeyampingkan aturan-aturan yang tidak mengedepankan hak konstitusi.

Menurut penulis penghapusan perkawinan beda agama di Indonesia pada dapat di katakan perilaku diskriminatif, karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang membatasi agama warga negara dan telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E(1) dan 29(2), yang mengacu pada kebebasan beragama, dalam hal ini negara sekalipun tidak diperbolehkan untuk ikut campur. Memahami hak asasi manusia, pemerintah harus melakukan segala upaya untuk melindunginya, menjunjung tinggi penghormatannya, dan selalu berusaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perwujudannya hak asasi manusia.[6]

Pandangan Robert Lowry Clinton Kehadiran *judicial activism* dianggap sebagai konsekuensi logis atau perpanjangan dari pendekatan pengambilan keputusan konstitusional, sebuah pendekatan yang dianggap sebagai salah satu penanda intelektual penting dalam pemikiran modern pengujian undang-undang. Sehingga terhadap perkara yang diperiksa, hakim berkewajiban untuk membuat dan menemukan hukum untuk mendapatkan keadilan. Dalam proses menemukan dan penetapan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 bahwa hakim berkewajiban untuk memeriksa, menghormati dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dalam mempertimbangkan perkara yang belum jelas atau perkara yang tidak ada hukumnya. [7]

Sehingga dalam amar putusannya hakim mengabulkan dan memberikan izin bagi pasangan beda agama yakni pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang berbeda di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, karena pada dasarnya Pasal 10 ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan dengan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Pasal ini memuat asas kehendak bebas pasangan dalam perkawinan. Kehendak bebas diartikan sebagai kehendak yang timbul dari niat yang tulus dan murni tanpa paksaan, tipu daya atau tekanan. UU HAM hanya menitikberatkan pada dimensi keperdataan, bahwa tidak memiliki unsur agama yang dapat menggantikan ikatan perkawinan yang sah. Sampai saat ini, UU Perkawinan tidak secara langsung mengatur perkawinan beda agama. Dalam ketentuannya hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dilaksanakan menurut Pasal 10 ayat 2 dan pasal 3 ayat 3 dan tidak boleh dikurangi atau dibatasi atas dasar agama.

Dalam rangka menghargai hak-hak konstitusional yang merupakan hak dasar yang dijamin dan diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, baik jaminan itu dinyatakan secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakui dan menghormati hak-hak dasar sebagai bagian dari konstitusi dengan demikian juga berarti membatasi kekuasaan negara, tetapi untuk mencapai hasil ini memerlukan evolusi dan pembaharuan pemikiran tentang hak-hak dasar tersebut. Walau pada kenyataannya, sampai hari ini di indonesia tidak ada lembaga negara yang melindungi hak konstitusional warga negaranya secara final, bahkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia banyak melakukan pelanggaran hak konstitusional, sebagai contoh salah tangkap yang dilakukan oleh institusi kepolisian serta timpang jauh yang dilakukan oleh pengadilan umum serta secara sewenang – weanag melakukan pembubaran kelompok masyarakat dan juga lembaga eksekutif yang membuat kebijakan namun menyampingkan keadilan konstitusional.

Berkenaan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby maka menurut penulis Pengadilan telah memutuskan dengan tepat yakni menggunakan pendekatan *Judicial Activism* Gustav Radbruch yang merupakan seorang filsuf hukum terkemuka menjelaskan bahwa: “Hukum itu adalah hasrat kehendak untuk / demi mengabdi pada keadilan.” Selain itu, tugas dasar hakim dalam penegakan hukum adalah menafsirkan realitas, membuat penilaian yang adil berdasarkan kebenaran, dan menggunakan hati nurani untuk mencapai rasa keadilan melalui pengungkapan hukum oleh hakim. Hati nurani adalah unsur yang dapat mencegah dan menopang penemuan hukum, dan perlu terus ditingkatkan dan dipertajam agar dapat memperoleh petunjuk dari Tuhan.[8] Sehingga pada akhirnya hakim telah dengan tepat dalam memutuskan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Pasaribu, Y. Kristian Zega, D. Harefa, and S. Tinggi Teologi Real Batam, “RESPONSIF GEREJA TERHADAP PERNIKAHAN BEDA KEYAKINAN,” 2022. [Online]. Available: <https://jurnal.sttekumene.ac.id>
- [2] A. Latipulhayat, “Editorial: Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Kerangka Demokrasi,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, vol. 4, no. 3, pp. i–vi, Jan. 2018, doi: 10.22304/pjih.v4n3.a0.

- [3] I. Satriawan and T. Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, vol. 16, no. 3, p. 559, Oct. 2019, doi: 10.31078/jk1636.
- [4] P. Faiz, "JUDICIAL RESTRAINT vs JUDICIAL ACTIVISM," 2017.
- [5] A. Latipulhayat, "Editorial: Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Kerangka Demokrasi," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, vol. 4, no. 3, pp. i-vi, Jan. 2018, doi: 10.22304/pjih.v4n3.a0.
- [6] S. Maslul, "The Guardian of Family Right (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Berkenaan dengan Hak-Hak Keluarga)," *Jurnal Selat*, vol. 9, no. 2, pp. 163-177, May 2022, doi: 10.31629/selat.v9i2.4414.
- [7] H. Hulwanullah, "Adikara Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Disparitas Dimensi Judicial Restraint Dan Judicial Activism."
- [8] P. Kebijakan, H. Bersertifikat, and B. G. Spaltani, "PENERAPAN KEBIJAKAN HAKIM BERSERTIFIKAT LINGKUNGAN (PEMENUHAN HAK SPIRITAL HAKIM DALAM MEWUJUDKAN EKOKRASI DI INDONESIA)," 2018.